

Analisis penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda

Ilham Ramadhan¹, Set Asmapane^{2✉}, Rusliansyah³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda,

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerimaan pajak restoran, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dan prediksi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode tahun 2020-2021. Jenis data penelitian ini kuantitatif. Sumber data sekunder berasal dari sumber dokumen berupa data target dan realisasi pajak restoran serta PAD Kota Samarinda tahun 2011-2019 dipublikasikan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2011-2016 dan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2017-2019. Alat analisis meliputi efektifitas penerimaan pajak restoran, kontribusi pajak restoran terhadap PAD dan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan pajak restoran berfluktuasi bahwa efektifitas penerimaan pajak restoran Kota Samarinda berfluktuasi yang mana periode 2011-2015 pada kategori sangat efektif mulai dari 101,39%-113,14%, mengalami penurunan menjadi efektif periode 2016 sebesar 98,72%, kembali meningkat menjadi sangat efektif periode 2017-2019 sebesar 101,01%-115,96%. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah berfluktuasi yang mana periode 2011 hingga 2015 pada kategori sangat kurang, kategori kurang tahun 2016, kembali menurun menjadi sangat kurang di tahun 2017 dan tahun 2018-2019 meningkat dengan kategori kurang.

Kata kunci: Penerimaan; kontribusi; pajak restoran; pendapatan asli daerah

Analisis penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of restaurant tax revenue, the contribution of restaurant tax to local revenue and the prediction of restaurant tax revenue on local revenue in Samarinda City for the period 2020-2021. This type of research data is quantitative. Secondary data sources come from document sources in the form of target data and restaurant tax realization and Samarinda City PAD in 2011-2019 published by the Regional Revenue Service of the Samarinda City Government for 2011-2016 and the Regional Revenue Agency of Samarinda City for 2017-2019. Analysis tools include the effectiveness of restaurant tax revenue, restaurant tax contribution to PAD and trend analysis. The results showed that the effectiveness of restaurant tax revenues fluctuated that the effectiveness of Samarinda's restaurant tax revenues fluctuated in which the 2011-2015 period in the very effective category started from 101.39%-113.14%, decreased to an effective 2016 period of 98.72% , again increased to be very effective for the 2017-2019 period of 101.01%- 115.96%. The restaurant tax contribution to local revenue fluctuated, in which the period 2011 to 2015 was in the very poor category, the less category in 2016, again decreased to very less in 2017 and in 2018-2019 it increased with the less category.

Key words: Revenue; contribution; restaurant tax; local revenue

PENDAHULUAN

Negara memperoleh pemasukan dari masyarakat, dimana penerimaan pendapatan negara ini digunakan dalam membiayai semua keperluan pembangunan dalam negara yang akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan negara diterima salah satunya dari pajak yang mana pajak ini rutin dibayar oleh masyarakat berdasarkan obyek penggunaannya. Pengertian pajak dikemukakan oleh Mardiasmo (2018:1) merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara untuk mengumpulkan pendapatan pemasukan negara, hal tersebut diselenggarakan dan diatur dalam undang-undang sehingga pembayarannya dapat dipaksakan dan dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur memperoleh keuntungan langsung oleh oknum pemerintah.

Mukhlis dan Simanjuntak (2015:18), mengemukakan melalui pajak mampu memperbaiki infrastruktur sehingga meningkatkan perekonomian negara, hal ini menyebabkan pajak menjadi salah satu pendapatan yang diperoleh negara dalam rangka kepentingan umum atau pembangunan nasional sehingga sifatnya sangat penting. Pendapatan pajak dioptimalkan oleh pemerintah penerimaannya setiap tahunnya, karena penerimaan yang semakin sesuai dengan target maka kemampuan negara untuk mengelola pembangunan bagi kepentingan masyarakat umumnya tidak akan terhambat dan begitupula sebaliknya.

Mulyadi (2017:23) mengemukakan pajak dari suatu daerah merupakan penerimaan pemerintah suatu daerah dimana dana tersebut nantinya dikelola dalam pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan bagi kepentingan masyarakat umumnya dan jalannya pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2018:4) pajak berdasarkan wewenang pemungutan terdapat 2 macam meliputi pajak yang diperoleh untuk pusat serta diperoleh untuk daerah. Adapun definisi pajak pusat berupa suatu pajak yang disetorkan iurannya kepada pemerintah dari pusat yang mana penggunaannya untuk pengelolaan kepentingan suatu negara terkait. Sedangkan pajak dari daerah sebagai diterima iurannya pemerintah yang pengelolaan bagi kepentingan daerah. Suatu pajak daerah bagi pemerintah disuatu daerah dan penduduknya tersebut memiliki manfaat yang berperan penting karena pajak ini dapat mempercepat pembangunan daerah terkait melalui peningkatan penerimaan pajaknya, selain itu bantuan dana diperoleh melalui pemerintahan pusat. Dimana pajak tersebut terbagi lagi dari provinsi, dari kota maupun dari kabupaten.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yaitu perolehan dana suatu daerah melalui setoran masyarakat dengan pembayaran pajak, pembayaran retribusi, maupun berasal dari output mengelola suatu kemampuan pada daerah dilainkan, dan sumber pemasukan sah lainnya. Adapun dalam suatu daerah terdapat tujuan agar daerah melaksanakan otonomi daerah sehingga mendapatkan keleluasaan dalam meningkatkan pembangunan melalui perolehan dana berasal dari daerah yang terkait sehingga terwujudnya asas desentralisasi. Melalui PAD pembiayaan disuatu daerah dapat terlaksanakan, hal ini yang menyebabkan dapat diketahuinya kemampuan melaksanakan pembangunan ekonomi didaerahnya berdasarkan besarnya kontribusi pemasukan daerah pada APBD. Kontribusi ini semakin tinggi untuk APBD maka ketergantungan semakin rendah dalam dibantu dalam membiayai pembangunan dari pusat.

PAD dikemukakan Nordiawan (2016:181) adalah suatu retribusi, suatu pajak, suatu hasil mengelola kepemilikan terpisah maupun pemasukan sah lainnya. Halim (2015:101) menyatakan pendapatan daerah ini sebagai pendapatan suatu wilayah dimana sumbernya dari tempat tersebut. Sejalan berlakunya otonomi, membuat peningkatan PAD semakin dituntut, akan tetap terdapat berbagai permasalahan didalam peningkatan PAD. Dimana penyebab permasalahan dalam peningkatan PAD yaitu:

Rendahnya kemampuan administrasi pegawai untuk melaksanakan pungutan iuran pajak sehingga pemungutan pajak memakan biaya yang besar;

Daerah masih mengharapkan bantuan pusat yang besar, sehingga daerah kurang upaya dalam melakukan pemungutan pajak suatu daerah; dan

Lemahnya daerah untuk merencanakan dan mengawasi pajak.

Melalui penjelasan ini diketahui PAD ini berupa pemasukan wilayah bersumber langsung melalui wilayah terkait yang tujuannya dalam rangka membangun suatu daerah.

Unsur-unsur PAD

Unsur pemasukan daerah termaktub melalui Undang-undang No. 33/2004 pada pasal 6 yakni:

Pajak Daerah, Halim (2015:34) mengemukakan pajak suatu daerah yaitu penerimaan iuran wajib masyarakat. Adapun Simanjuntak (2009:34) mengemukakan bahwa pajak suatu daerah dipungut untuk pembangunan di daerah meliputi provinsi, kota/kabupaten, dimana pemungutannya meninjau peraturan daerah yang bersangkutan ditunjang Undang-undang No 28/2009.

Pajak diartikan juga iuran wajib oleh individu dan badan, dimana pemungutan pajak bukan adanya imbalan langsung. Pajak memiliki sifat di paksa penarikannya mengadopsi undang-undang Undang-undang No 28/2009. Melalui penerimaan pajak hasilnya dipakai membiayai suatu penyelenggaraan pemerintahan pada suatu daerah maupun membangun fasilitas daerah (Bastian, 2016:74).

METODE

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi berdasarkan operasional yang akan dikemukakan pada variabel yang digunakan pada penelitian Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Samarinda Periode 2011-2019 yakni:

Kota Samarinda adalah kota/kabupaten terletak pada Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibukota dari provinsi tersebut;

Bappenda Samarinda merupakan badan yang melakukan pengelolaan pajak di Samarinda baik mengatur target dan realisasi penerimaan pajak;

PDRB adalah suatu pertumbuhan ekonomi berdasarkan meningkatnya sektor untuk ekonomi di Samarinda;

Pajak merupakan pembayaran iuran dilakukan masyarakat Kota Samarinda periode 2011-2019 untuk kepentingan umum;

Pajak restoran merupakan iuran dimasukkan dalam harga produk makanan diberikan pelanggan restoran Kota Samarinda Periode 2011-2019 dan kemudian pengusaha restoran melaporkan pembayaran pajak tersebut;

Pendapatan asli daerah adalah pemasukan melalui pelaksanaan pembayaran pajak dibayar masyarakat, termasuk retribusi dibayar masyarakat, maupun kekayaan yang dikelola dan sumber lainnya;

Target pajak restoran merupakan perhitungan jumlah banyaknya restoran yang ada sehingga direncanakan pendapatan pemerintah Kota Samarinda tahun 2011-2019 berdasarkan jumlah individu atau badan pengusaha restoran;

Realisasi pajak restoran adalah penerimaan pemerintah dari usaha restoran yang diterima badan pajak Samarinda 2011-2019;

Realisasi PAD merupakan pemasukan pemerintah Kota Samarinda tahun 2011-2019 melalui pajak daerah yang dibayar masyarakat, hasil retribusi dibayar masyarakat, maupun kekayaan yang dikelola dan sumber lainnya;

Efektifitas adalah kesanggupan pemerintah Kota Samarinda dalam menggalang pajak restoran berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan dengan kata lain seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai 2011-2019; dan

Kontribusi adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Samarinda 2011-2019.

Jenis dan Sumber Data

Untuk jenis data yang mendukung penelitian berupa kuantitatif. Definisi dari kuantitatif yakni berbentuk angka, atau data kualitatif dikuantifikasikan meliputi target dan realisasi untuk pajak restoran serta PAD Samarinda periode 2011-2019 agar diketahui penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Samarinda tahun 2011-2019.

Untuk sumber penelitian ini berupa data sekunder berasal dari dokumen berupa data target dan realisasi untuk pajak restoran serta PAD Kota Samarinda periode 2011-2019 bersumber data yang dipublikasikan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2011-2016 dan publikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2017-2019.

Ruang Lingkup Penelitian

Dianalisisnya efektifitas penerimaan pajak restoran, kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD yang kemudian dilakukan analisis trend untuk memprediksi penerimaan pajak restoran terhadap PADA di Kota Samarinda periode 2020-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan yaitu:

Teknik Lapangan, mendapatkan data sekunder berupa dokumentasi oleh Dinas Pendapatan Kota Samarinda; dan

Teknik Kepustakaan, untuk mencari literature, jurnal, dan dokumen penunjang hasil penelitian yang diperoleh.

Alat Analisis

Untuk menjawab hasil penelitian meliputi, adapun alat analisis yakni:

Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran

Rumus efektifitas penerimaan pajak restoran menurut Safitri dalam Hidayatullah, (2019:4):

$$\text{Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Adapun kriteria dalam menilai efektifitas penerimaan pajak restoran yakni:

Tabel 1.

Kriteria Tingkat Efektifitas

Persentase (%)	Keterangan
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-89	Cukup Efektif
70-79	Kurang Efektif
<69	Tidak Efektif

Apabila diperoleh persentase >100% maka tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran dalam kategori sangat efektif;

Apabila diperoleh persentase 90-100% maka tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran dalam kategori efektif;

Apabila diperoleh persentase 80-89% maka tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran dengan kategori yakni cukup efektif; dan

Apabila diperoleh persentase 70-79% maka tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran dengan kategori yakni kurang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas penerimaan pajak restoran Kota Samarinda periode 2011- 2019

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektifitas penerimaan pajak restoran Kota Samarinda berfluktuasi yang mana periode 2011-2015 pada kategori sangat efektif mulai dari 101,39%-113,14%, mengalami penurunan menjadi efektif periode 2016 sebesar 98,72%, kembali meningkat menjadi sangat efektif periode 2017-2019 sebesar 101,01%-115,96%..

Hasil penelitian sangat efektif dan efektif ini dikarenakan realisasi yang diperoleh hampir sesuai dengan target ditetapkan yang mana pemilik restoran membayar tepat waktu, sedangkan realisasi masih cukup efektif dikarenakan terdapat pemilik restoran yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak. Penyebabnya pemerintah Kota Samarinda selalu melakukan pengawasan terhadap pengusaha restoran dan memberikan informasi mengenai waktu pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.

Dampak penerimaan pajak restoran Kota Samarinda periode 2011-2019 sangat efektif yaitu membantu pembangunan kepentingan umum di Kota Samarinda sehingga menggambarkan tingkat keberhasilan daerah untuk mengelola aktivitas dibidang umum, maka dari penelitian efektifitas tersebut aktivitas efektif jika mempunyai dampak yang besar atau baik terhadap sasaran yang sudah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Restoran sebagai sarana

pendukung perekonomian dan pariwisata yang terdapat dikota ini. Adanya restoran ini membantu dalam pemenuhan keinginan wisatawan maupun masyarakat yang mengunjungi Kota Samarinda. Oleh karena itu, diharapkan pemasukan pajak bidang restoran diharapkan juga terus meningkat.

Dampak negatif jika realisasinya masih kurang atau dibawah target yaitu pembangunan dapat terkendala. Maka untuk mengatasinya perlu adanya sanksi bagi pemilik restoran yang telat membayar pajaknya. UU Nomor 28/2009 sebagai peraturan dalam penarikan pajak didaerah yang dilaksanakan pemerintah daerah baik dalam lingkup provinsi maupun kota atau kabupaten. Dimana kewenangan yang

diberikan untuk pengenaan pajak ini mampu mendorong suatu pemerintahan di daerah untuk mengoptimalkan PAD yang diterima.

Pajak restoran menjadi pemasukan yang penting dalam PAD dikarenakan pajak restoran menyumbang kurang lebih 15% pada PAD tersebut. Dimana pajak restoran di Kota Samarinda terus mengalami peningkatan rata-rata 14% dari tahun 2011-2019. Menurut Marhot (2013:13), mengemukakan bahwa pemasukan pajak restoran dapat ditinjau mulai dari subyek restoran merupakan individu yang membeli makanan/minuman pada restoran terkait. Subyek pajak restoran disini berarti konsumen tersebut akan menanggung pembayaran pajak. Dasar pengenaannya adalah jumlah atas pembelian yang dilakukan konsumen. Didukung penelitian Lintong (2015) bahwa selama periode lima tahun kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami fluktuatif.

Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode 2011-2019

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode 2011-2019 berfluktuasi yang mana periode 2011 hingga 2015 pada kategori sangat kurang sebesar 7,36%; 6,22%; 6,59%; 6,43% dan 8,37%. Kemudian mengalami peningkatan menjadi kategori kurang periode 2016 sebesar 10,34%, kembali menurun menjadi sangat kurang periode 2017 sebesar 8,69%. Periode 2018 hingga 2019 kembali meningkat dengan kategori kurang sebesar 11,44% dan 12,62%.

Kurangnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Samarinda dikarenakan pajak restoran hanya menyumbang sekitar 14% dari tahun 2011-2019. Maka masih adanya pengusaha restoran yang melakukan pembayaran pajaknya tidak tepat waktu atau tidak sesuai jumlah yang harusnya disetorkan. Dampak dari kurangnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap

PAD Kota Samarinda dapat mempengaruhi kondisi dan fasilitas suatu daerah yang dapat menilai tingkat kesejahteraan suatu daerah, melalui pembangunan serta dilakukan pada daerah tertentu, sehingga pembangunan di daerah terkait dapat terhambat. Pembangunan baru dapat terlaksana jika ada anggaran pemerintah melalui pajak.

Pengaruh atau kontribusi yang diberikan oleh Pajak Restoran Kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dengan kriteria sangat rendah. Hal itu dikarenakan penerimaan dari pajak restoran belum berjalan dengan sempurna karena situasi di restoran menerapkan self asisment, adalah sistem penarikan pajak untuk wajib pajak diharuskan menghitung sendiri besarnya pajak yang

dibayarkan, kemudian menyetor sendiri dan membayarkan pajak sendiri pada kantor pajak. Sistem ini sebenarnya cocok diterapkan pada negara dengan database sudah akurat, agar penerimaan pajak optimal. Pada sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan dalam menentukan pajak yang dibayarnya sesuai peraturan, namun masih adanya oknum yang curang membuat sistem ini tidak maksimal. Dimana masih ada pemilik restoran tidak jujur untuk pajak yang disetorkan yaitu mereka membuat pajak sekecil-kecilnya yang dibayarkan.

Namun walaupun kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Samarinda masih tergolong rendah, tapi dari kontribusi tersebut dapat meningkatkan PAD Kota Samarinda. Pendapatan tahun 2011-2019 menunjukkan angka peningkatan. Masih terjadi beberapa kelemahan untuk penarikan pajak Restoran di ini, seperti para subyek pajak atau restoran terkena pajak terlambat untuk membuat laporan Pajak mereka, dan berikutnya adalah tidak adanya Bank yang mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak oleh Restoran.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, ditunjang berlakunya sistem self asisment membuat banyak wajib pajak yang tidak jujur dengan membuat pajak yang dibayarkan sekecil-kecilnya. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan teknologi informasi secara online mengenai penerapan pajak restoran dan mengawasi kejujuran wajib pajak restoran dalam pembayaran pajak atau sebagai pengawas. Selain itu, kontribusi dari Pajak Restoran di Kota Samarinda selama ini masih kurang dikarenakan masih banyak restoran yang tidak membayar pajak tepat waktu. Untuk itu, perlu adanya informasi waktu pembayaran pajak restoran sebelum jatuh tempo kepada wajib pajak.

Halim (2015:101) mengemukakan PAD merupakan penerimaan suatu daerah dimana sumbernya dari daerah. Sejalan berlakunya otonomi daerah, maka peningkatan PAD semakin dituntut, akan tetap terdapat berbagai permasalahan didalam peningkatan PAD. Dimana penyebab permasalahan dalam peningkatan PAD diantaranya di daerah masih rendah kemampuan administrasi pegawai dalam pemungutan pajak sehingga pemungutan pajak memakan biaya yang besar serta lemahnya daerah melakukan perencanaan dan pengawasan pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian Ratih (2010)

yang menunjukkan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta masih kurang optimal dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan.

Prediksi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode tahun 2020-2021.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prediksi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode tahun 2020 sebesar Rp70,394,834,350.27, tahun 2021 sebesar Rp77.183.943.153,60, tahun 2022 sebesar Rp83.973.051.956,94, tahun 2023 sebesar Rp90.762.160.760,28, tahun 2024 sebesar Rp97.551.269.563,62.

Dampak meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda, akan meningkatkan pembangunan, namun juga terdapat dampak negative yaitu kurangnya pengawasan terhadap adanya restoran baru membuat bayar terjadinya keterlambatan pembayaran. Pajak Restoran di Kota Samarinda merupakan salah satu dari potensi daerah yang menjadi pemasukan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Pajak Restoran tersendiri mempunyai peranan dalam upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu faktor yang mendukung pemungutan pajak restoran di Kota Samarinda adalah faktor undang-undangnya sendiri, sedangkan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pemungutan pajak Restoran di Kota Samarinda terdiri dari faktor penegak hukumnya dimana dalam kualitas SDM atau pendidikan mereka belum mencukupi, yang kedua adalah faktor sarana dan prasarana dimana jalan yang rusak, terdapat pungutan liar dan kurangnya tempat parkir menyebabkan perjalanan yang tidak nyaman oleh masyarakat yang akan berkunjung ke restoran yang ada di Kota Samarinda sehingga enggan berkunjung ke restoran di Kota Samarinda. Ketiga adalah faktor masyarakatnya dimana masih adanya usaha yang tidak sehat antar Restoran yang ada di Kota Samarinda karena tidak adanya Persatuan Hotel Restoran (PHR). Dan yang terakhir faktor budaya dimana adanya penunggak pajak yang tidak mau membayar pajak restoran. Untuk itu dalam mengatasinya perlunya peran serta masyarakat itu sendiri untuk memiliki kesadaran membayar pajak dan berpartisipasi dalam membayar pajak tepat waktu.

Dasar pengenaan pajak restoran merupakan imbalan atas pemberian jasa kepada konsumen yang melakukan pembelian makanan atau minuman dengan sejumlah pembayaran yang diterima. Dimana imbalan ini diterima wajib pajak restoran dan harus dilaporkan kepada pemerintah daerah. Adapun tarif pajak restoran yang berlaku sebesar 10%. Tarif pajak ini dihitung melalui pengalihan harga makanan atau minuman yang dibeli konsumen sesuai ketentuan pengusaha restoran ditambahkan 10% (Marihot, 2013:15). Penelitian Mintahari (2016), menunjukkan bahwa prediksi realisasi pemasukan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Selatan mengalami peningkatan.

SIMPULAN

Dari analisis penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode 2011-2019 disimpulkan bahwa:

Efektifitas penerimaan pajak restoran Kota Samarinda berfluktuasi yang mana periode 2011-2015 pada kategori sangat efektif mulai dari 101,39%-113,14%, mengalami penurunan menjadi efektif periode 2016 sebesar 98,72%, kembali meningkat menjadi sangat efektif periode 2017-2019 sebesar 101,01%- 115,96%. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak restoran hampir sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yang mana seluruh wajib pajak restoran membayar tepat waktu, sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran masih cukup efektif dikarenakan terdapat wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu. Penyebabnya pemerintah Kota Samarinda selalu melakukan pengawasan terhadap pengusaha restoran dan memberikan informasi mengenai waktu pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.

Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode 2011-2019 berfluktuasi yang mana periode 2011 hingga 2015 pada kategori sangat kurang. Kemudian kategori kurang di tahun 2016, kembali menurun menjadi sangat kurang di tahun 2017 dan tahun 2018 hingga 2019 kembali meningkat dengan kategori kurang. Hal ini disebabkan PAD Kota Samarinda tidak sepenuhnya berasal dari pajak restoran yang mana pajak restoran hanya menyumbang sekitar 14% dari tahun 2011-2019. Hal ini berarti masih adanya pengusaha restoran yang membayar pajak restoran tidak tepat waktu atau tidak sesuai jumlah pajak yang dibayarkan.

Prediksi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode tahun 2020 sebesar Rp70,394,834,350.27, tahun 2021 sebesar Rp77.183.943.153,60, tahun 2022 sebesar

Rp83.973.051.956,94, tahun 2023 sebesar Rp90.762.160.760,28, tahun 2024 sebesar Rp97.551.269.563,62. Dimana meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda, akan meningkatkan pembangunan, namun juga terdapat dampak negative yaitu kurangnya pengawasan terhadap adanya restoran baru membuat bayar terjadinya keterlambatan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2016. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta.
- Bawono, I. 2016. Perpajakan untuk Bendaharawan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Darwati, Yuli., 2015. Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi Ditinjau dari Teori Atribusi dari Weiner (Upaya Mencari Solusi atas Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri). *Universum*, Vol 9, No 1: 57-65.
- Davey, K.J. 2011. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2015. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, 4th ed. Salemba Empat: Jakarta.
- Hidayatulloh, Suci. 2019. Analisis perbandingan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2013-2017 di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit Mojokerto*.
- Koswara. 2013. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Talahan dan Menyangkut Kebijakan 1-Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS XXIX No.1,51- 52. Jakarta.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia. Banyu Media Publising, Malang.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marihot. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mintahari, Megasilvia Windy. 2016. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2012-2014. *Jurnal EMBA Vol 4 No.2*
- Mulyadi. 2017. Sistem Akuntansi Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Munawir. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa, H. 2011. Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7. No. 2, 143 –156, ISSN: 0216-1249.
- Nisa, I. C., 2017. Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Gowa). Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- Nordiawan, Deddi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.
- Putri, Roro Bella Ayu Wandani Prasetio. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*|Vol. 3 No. 1.
- Redjo. 2012. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak. 2015. Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih asa Sukses.
- Supramono. 2016. Perpajakan Indonesia. Andi Offset. Yogyakarta.